



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Lampung Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
14. Bangunan gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
18. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
19. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
20. Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi.
21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
22. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
23. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
24. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
25. Meter lari yang selanjutnya disingkat m adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan.

26. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
29. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
30. Indeks gangguan adalah indeks dalam angka yang menunjukkan intensitas gangguan.
31. Indeks kawasan adalah indeks dalam angka yang menunjukkan kawasan tertentu.
32. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
33. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan.
34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
35. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah desa atau wilayah antar desa dalam kabupaten atau dalam daerah.
36. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
37. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.

38. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman.
39. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan untuk usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
40. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
41. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
42. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
43. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan , mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
44. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
45. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
46. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup dip perairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
47. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah.
54. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas berdasarkan faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No.	Luas Bangunan	Bobot/koefisien
1.	Luas 0 – 100 m ²	1,00
2.	Luas 101 – 250 m ²	1,50
3.	Luas 251 – 500 m ²	2,50
4.	Luas 501 – 1000 m ²	3,50
5.	Luas 1001 – 2000 m ²	4,00
6.	Luas 2001 – 3000 m ²	4,50
7.	Luas > 3000 m ²	5,00

b. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

No.	Lantai Bangunan	Bobot/koefisien
1.	1 (satu) lantai	1,00
2.	2 (dua) lantai	1,50

c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No.	Guna Bangunan	Bobot/koefisien
1.	Hunian	1,00
2.	Keagamaan	1,00
3.	Usaha	2,00
4.	Sosial dan Budaya	1,50
5.	Ganda/Campuran	2,75

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan untuk setiap bangunan induk.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp 2.000,-/m² (dua ribu rupiah per meter bujur sangkar).
- (3) Tarif Retribusi untuk bangunan terbuka (beratap tetapi tidak memakai dinding dan/atau tidak beratap dan tidak memakai dinding) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Bangunan	Volume/ Satuan	Tarif
1.	Bangunan terbuka	m ²	50% (lima puluh persen) dari perhitungan bangunan induk
2.	Water tower/bak penampung air	m ²	Rp 5.500,-
3.	Tiang antena atau menara (tower), termasuk cerobong melebihi ketinggian 5 m	m'	Rp 150.000,-
4.	Kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir air bawah tanah	m ²	Rp 7.500,-

5.	Pembuatan lapangan olahraga, lapangan upacara, dan lapangan parkir	m ²	Rp 3.000,-
6.	Pembuatan jalan khusus milik swasta	m ²	Rp 4.500,-
7.	Pagar pekarangan dan tanggul turap	m ²	Rp 1.500,-
8.	Gapura/gardu jaga luas maksimum 2 m ² (selebihnya dihitung per m ² Rp 50.000,-)	unit	Rp 150.000,-
9.	Pondasi mesin (di luar bangunan)	unit	Rp 125.000,-
10.	Jembatan/lift (untuk servis kendaraan)	unit	Rp 150.000,-
11.	Gardu listrik, ruang travo, dan panel lainnya luas sampai dengan 10 m ² (selebihnya dihitung per m ² Rp 50.000,-)	unit	Rp 150.000,-
12.	Monumen dalam persil/pekarangan	unit	Rp 150.000,-
13.	Instalasi bahan bakar (SPBU/G) dan sejenisnya	unit	Rp 750.000,-
14.	Saluran air	m'	Rp 1.000,-
15.	Reklame, billboard, dan papan nama	unit	Ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya perhitungan pelaksanaan konstruksi pembuatannya dan/atau minimal Rp 150.000,-
16.	Prasarana gedung lainnya yang tidak dapat dihitung menggunakan satuan, ditetapkan sebesar 1,75% dari rencana anggaran biaya prasarana gedung		

Bagian Keempat
Jangka Waktu Izin
Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.

Bagian Kelima
Pemberian Izin
Pasal 10

(1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan telah membayar retribusi.

- (2) Pendirian Bangunan tidak dapat diberikan apabila:
 - a. Tidak memiliki IMB;
 - b. Menyimpang dari ketentuan atau syarat-syarat IMB;
 - c. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB;
 - d. Menyimpang dari peraturan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan ini; dan
- (3) Pendirian bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Permohonan IMB ditolak apabila bangunan yang dirancang bertentangan dengan:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Ketertiban umum;
 - d. Kelestarian, keasrian, dan keseimbangan lingkungan; dan
 - e. Rancangan umum tata ruang dan rencana teknis tata ruang.
- (5) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan dalam hal pemeliharaan bangunan dan pendirian serta pembongkaran bangunan yang tidak permanen.
- (2) Pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi, dan arsitektur dari bangunan semula yang telah mendapat izin.
- (3) Pendirian bangunan yang tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk pemeliharaan binatang jinak atau taman dengan syarat:
 1. ditempatkan di halaman belakang; dan
 2. memiliki luas tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter bujursangkar dan tinggi tidak lebih dari 2 (dua) meter.
 - b. Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan membongkar bangunan yang tidak permanen.

BAB V

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 13

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 14

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat usaha dan jenis golongan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Golongan Minuman Beralkohol

Pasal 16

- (1) Minuman beralkohol dibagi menurut golongan A, golongan B, dan golongan C.
- (2) Minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 0 % (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- (3) Minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- (4) Minuman beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Penjualan	Tarif
A.	Minuman Beralkohol Golongan A	
	1. Hotel bintang	Rp 10.000.000,-
	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 7.500.000,-
	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 6.500.000,-

	4. Dijual eceran:	
	- Di toko	Rp 6.000.000,-
	- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 5.000.000,-
	- Toko bebas bea	Rp 4.000.000,-
	5. Tempat tertentu lainnya	Rp 3.000.000,-
B.	Minuman Beralkohol Golongan B	
	1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-
	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 12.500.000,-
	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 10.000.000,-
	4. Dijual eceran:	
	- Di toko	Rp 8.000.000,-
	- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 7.000.000,-
	- Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-
	5. Tempat tertentu lainnya	Rp 4.000.000,-
C.	Minuman Beralkohol Golongan C	
	1. Hotel bintang	Rp 20.000.000,-
	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 17.000.000,-
	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 15.000.000,-
	4. Dijual eceran:	
	- Di toko	Rp 12.500.000,-
	- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 10.000.000,-
	- Toko bebas bea	Rp 8.000.000,-
	5. Tempat tertentu lainnya	Rp 5.000.000,-

(2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kelima
Jangka Waktu Izin
Pasal 18

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, dan lokasi/ indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks/ lokasi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tinggi/ besar : indeks 3;
 - b. Menengah/ sedang : indeks 2; dan
 - c. Rendah/ ringan : indeks 1.
- (4) Indeks lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Industri : indeks 1;
 - b. Perdagangan : indeks 2;
 - c. Pariwisata : indeks 3; dan
 - d. Perumahan/ permukiman : indeks 5.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :
Retribusi Izin gangguan : Indeks lingkungan x Indeks gangguan x luas ruang usaha.

(2) Besarnya tarif luas ruang usaha ditetapkan sebagai berikut:

No.	Luas Ruang Usaha	Tarif
1.	Luas < 1000 m ²	Rp 2.000,-/m ²
2.	Luas 1001 – 2000 m ²	Rp 1.500,-/m ²
3.	Luas 2001 – 4000 m ²	Rp 1.250,-/m ²
4.	Luas > 4000 m ²	Rp 1.000,-/m ²

Bagian Keempat
Jangka Waktu Izin

Pasal 24

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan/usahanya.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu area beberapa trayek tertentu.

Pasal 26

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu area beberapa trayek tertentu.

Pasal 27

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas angkutan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 29

Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Kendaraan angkutan kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk	Rp. 200.000,-/5 th
2.	Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk	Rp. 300.000,-/5 th
3.	Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai dengan 16 tempat duduk	Rp. 500.000,-/5 th
4.	Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk	Rp. 650.000,-/5 th
5.	Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk	Rp. 750.000,-/5 th

Bagian Keempat
Jangka Waktu Izin
Pasal 30

Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 32

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan:

- a. Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan:
 1. Usaha penangkapan dan dengan menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran 5 GT s/d 10 GT.
 2. Pembudidayaan ikan.
 3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 mil laut.

4. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIPI) dibidang pembudidayaan ikan kepada setiap pembudidaya ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 5 GT s/d 10 GT dan berpangkalan diwilayah daerah.
 - b. Pungutan Hasil Perikanan.
- (2) Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah:
- a. Nelayan kecil;
 - b. Pembudidayaan kecil;

Pasal 33

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan dan luas arah pembudidayaan dan dikeluarkan dengan tarif.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, terdiri atas:
 1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha;
 2. usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha;
 3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 100 m² ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²;
 4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 4 x (7 x 7 x 2,5) m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²;
 5. usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 x 2 x 1.5 m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²;
- b. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau dan di laut yang terdiri atas :

1. usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/hektar;
2. usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/hektar.
3. usaha pembesaran udang di tambak dengan luas lahan 3 sampai dengan 5 hektar dengan sistim pengelolaan *intensif* ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/hektar.
4. usaha pembesaran udang di tambak dengan luas lahan 5 (lima) hektar atau lebih ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)/hektar.
5. usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih dari 2 (dua) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 4 x (3 x 3 x 3)m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m²;
6. usaha pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode:
 - (a) lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1(satu) unit sama dengan (100 x 5) m² ditetapkan sebesar Rp5,- (lima Rupiah)/m²;
 - (b) penggunaan rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 20 rakit, dengan ketentuan 1 (satu) rakit sama dengan (5 x 2,5) m² ditetapkan sebesar Rp 5,- (lima Rupiah)/m² ;
 - (c) tali *long line* lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 1 (satu) hektar ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)/hektar;
 - (d) usaha kerang hijau dengan menggunakan :
 - 1) rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan (4x 4) m² ditetapkan sebesar Rp 5,- (lima Rupiah)/m²;
 - 2) long line 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) m ditetapkan sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah)/m.
- c. Izin usaha perikanan penangkapan ikan :
 1. penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan ikan dengan kapal motor berbobot 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah)/kapal;
 2. penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan menggunakan:
 - (a) jenis jaring *gill net* dan pancing rawai dan dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah)/kapal/tahun;
 - (b) jenis jaring mini purse seine lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun;

- (c) selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun.
- d. usaha kapal pengangkutan ikan :
1. penerbitan izin usaha perikanan (IUP) pengangkutan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah)/kapal;
 2. penerbitan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)/kapal/tahun.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Izin

Pasal 36

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (2) SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IX

PERSYARATAN

DAN TATA CARA MENGAJUKAN PERIZINAN

Pasal 37

Persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan tertentu diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 39

Wilayah pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan, dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat.

BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pungutan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pendapatan daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Pendapatan Asli Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemanfaatan hasil Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga setinggi-tingginya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi kepada wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 1998 Nomor 103);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 1998 Nomor 105);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 1998 Nomor 106);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2006 Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 03);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

- (1) Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT,
dto
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 5